

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA – GOOD CORPORATE GOVERNANCE
BPR Nusantara Bona Pasogit 31
TAHUN 2016**

Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat. Laporan ini berisi tentang pelaksanaan Good Corporate Governance pada BPR Nusantara Bona Pasogit 31 yang tercermin dari Governance System yang mencakup Governance Structure, Governance Process dan Governance Output pada 9 (Sembilan) factor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bank melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) yang baik dan perinsip kehati-hatian dalam kegiatan bisnis sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG.

Penilaian GCG dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan laporan-laporan dan bukti dokumen pendukung lainnya. Penilaian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan resiko (*Risk Based Bank Rating/RBBR*).

Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan *stakeholder* guna mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industry perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kesetaraan.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut.

Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Penanganan benturan kepentingan;
- d. Penerapan fungsi kepatuhan;
- e. Penerapan fungsi audit intern;
- f. Penerapan fungsi audit ekstern;
- g. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- h. Batas maksimum pemberian kredit;
- i. Rencana bisnis BPR;
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

1.3. Tujuan

Tujuan Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR NBP 31 adalah :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Stakeholders.
- d. Memperbaiki budaya kerja bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

BAB II

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi.

2.3.2. Jumlah, Komposisi, kriteria dan Independensi Anggota Direksi
Jumlah, Komposisi, kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama dan semua anggota Direksi berdomisili di Jawa Barat.
2. Susunan komposisi direksi adalah sebagai berikut :
Direktur Utama : Dodi Kusmayadi
Direktur : Ade Pandi Riyadi
3. Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
4. Direktur Utama serta Anggota Direksi lainnya berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
5. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
6. Tidak ada Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
7. Anggota Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 - A. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - ✓ Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang

berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- ✓ Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
- ✓ Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).

B.Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :

- ✓ Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- ✓ Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
- ✓ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.

C.Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :

- ✓ Tidak memiliki kredit macet;
- ✓ Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2.3.2. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS Tahunan
2. RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota Direksi.

3. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
4. Direksi telah mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

2.2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan 50 % Dewan Komisaris berdomisili di Jawa Barat dan selebihnya berdomisili di DKI Jakarta.
2. Susunan Dewan Komposisi adalah sebagai berikut :
Komisaris Utama : Abraham Theo Silaban
Komisaris : Dini Itasari Rumondang
3. Semua Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test)
4. Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen
5. Tidak ada Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

6. Tidak ada Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada Bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
7. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut.
 - a. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - ✓ Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ✓ Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ✓ Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - ✓ Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
 - b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup:
 - ✓ Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ✓ Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - ✓ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c. Semua Anggota Komisaris memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - ✓ Tidak memiliki kredit macet;
 - ✓ Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu

perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2.2.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- e. Dewan Komisaris telah meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya.
- f. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan Penghapusan Kredit Macet tahun 2016
- Penunjukkan Auditor eksternal (KAP)
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan RKAT tahun 2016

- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.
- Persetujuan Penjualan dan/atau penghapusan aktiva tetap.
- Persetujuan mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

2.2. Penanganan Benturan Kepentingan

Sampai saat ini bank belum menangani penanganan benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini bank selalu berusaha untuk menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

2.3. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

2.3.1. Fungsi Kepatuhan

- Penunjukkan Calon Pejabat Eksekutif oleh Direktur Utama dan Direktur sebagai penanggung jawab fungsi kepatuhan
- Direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK dan BI, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Fungsi Audit Internal

- Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada pedoman budaya anti fraud, seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan Mingguan), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan

- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta tembusan direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2.3.3. Fungsi Audit Eksternal

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

2.4. Penerapan Manajemen Resiko, termasuk sistem pengendalian Intern

Dalam menerapkan Manajemen Resiko bank telah memiliki kebijakan berupa surat keputusan direksi dalam penetapan limit resiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada setiap lini bisnis maka bank akan mulai menyusun pedoman manajemen risiko.

2.5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana.
3. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan grup posisi Desember 2016 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	2	Rp. 250.000,-
2	Kelompok Peminjam	0	

2.6. Rencana Strategis Bank

2.6.1. Rencana Jangka Pendek

Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR, Rencana Bisnis telah disusun secara realitas, komprehensif, terukur serta memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan Rencana Bisnis di tahun 2017 adalah :

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Program pemerintah mengenai KUR dengan suku bunga sangat kecil
- Suku bunga simpanan dari LPS yang kecenderungannya menurun.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT. BPR NBP 31 jangka pendek difokuskan pada :

- Meningkatkan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMK, dan target pertumbuhan sebesar 27.60 % dengan rasio LDR sebesar 79.96 %
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana murah yaitu meningkatkan tabungan, khususnya tabungan yang memiliki fitur hadiah seperti Tabungan Pundi, Tabungan Siarta, Tabungan Simapan, Tabungan Simapulus dan Tabungan Asih Plus, besarnya pertumbuhan tabungan ditargetkan sebesar Rp. 2,062 milyar atau bertumbuh 31.97 % dari Tahun 2016. Sedangkan Deposito berjangka ditargetkan bertumbuh sebesar Rp. 676 juta atau 20.23% dari tahun 2016.
- Meningkatkan kemampuan, integritas, profesionalisme, dan produktivitas SDM.

- Menyelaraskan perkembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP dan sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meningkatkan pendapatan dan melakukan upaya-upaya efisiensi untuk memperbaiki rasio BOPO.
- Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit.
- Implementasi GCG untuk kepentingan internal dan eksternal.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2.6.2. Rencana Jangka Menengah & Rencana Jangka Panjang

BPR akan menyusun pembuatan Rencana Bisnis untuk jangka menengah 3 dan 5 tahun, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis BPR.

2.7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

1. Bank telah menyusun ketentuan tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Perlindungan Konsumen.
2. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan dan nantinya akan disajikan pada website PT. BPR NBP 31, (penambahan fitur dan kelengkapan website masih terus dilakukan oleh IT BPR)
5. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu di papan pengumuman BPR dan di media cetak.

BAB III

TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

3.1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR NBP 31 tidak memiliki saham pada PT. BPR NBP 31, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3.2. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR NBP 31 tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT. BPR NBP 31, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- Seluruh anggota Direksi PT. BPR NBP 31 tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank

b. Hubungan Keluarga

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional, Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

3.3. Paket atau kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura seperti gaji, tunjangan tetap, Asuransi, bonus, tunjangan THR, dan tunjangan tetap lainnya selama tahun 2016 sebesar Rp 862 juta

sedangkan dalam bentuk natura tidak ada diberikan fasilitas, terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, Asuransi bonus, tunjangan tetap lainnya)	2	Rp 539 Juta	2	Rp. 324 Juta
Fasilitas lain dalam bentuk natural (fas.Tidak tetap lainnya, perumahan, transportasi, asuransi, dll) yang tidak dapat diuangkan	-	-	-	-

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 orang

3.4. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

3.5. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 2.90 x
- b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.21 x
- c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.17 x
- d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 1.57 x
- e. Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi = 1.57 x

Secara rinci adalah sebagai berikut :

Rp. 000,-

No	Jabatan	Gaji/ bulan Posisi Desember 2016		Rasio (x)
		Tinggi	Rendah	
1	Komisaris yang tertinggi dan Terendah	11,592	9,905	1.17
2	Direksi yang tertinggi dan terendah	18,171	15,053	1.21
3	Pegawai yang tertinggi dan terendah	5,054	1,744	2.90
4	Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	18,171	11,592	1.57
5	Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	18,171	5,054	3.60

3.6. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 10 kali selama tahun 2016.

3.7. Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)

Tidak ada penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh pengurus dan atau para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di BPR NBP31 selama tahun 2016.

satuan

a Internal Froud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun laporan
dalam 1 tahun								
Total froud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

3.8. Permasalahan Hukum

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT. BPR NBP 31, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpananan dana masyarakat.

satuan

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai ketetapan Hukum)	0	0
Dalam proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

3.9. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada pengurus bank dan atau kalangan Pegawai Bank.

3.10. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

a. Pemberian dana sosial dan bantuan sosial kepada kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR NBP 31 selama tahun 2016 antara lain adalah :

- ✓ Dalam acara Gebyar Pengundian Tabungan Pundi di Aulia Hall Center Kota Tasikmalaya BPR NBP 31 bekerja sama dengan PT.

NBP selaku Pemegang Saham pengendali, memberikan Sumbangan kepada Anak Yatim dan Kaum Duafa kepada 200 penerima dan Pembagian Grobak Sampah sebanyak 10 unit yang diberikan kepada Desa Manggungjaya Rajapolah, Desa Jatihurip, Desa Ciawi, PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya, Ponpes Al-Huda Manonjaya, dengan Total sebesar Rp. 39.500.000,- (Juli 2016);

- ✓ Pemberian Santuan Bencana Alam Garut sebesar Rp. 1.000.000,- (September 2016).

b. Tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR NBP 31.

BAB IV

KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 2 (dua) atau "baik". Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan, namun masih banyak juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
2. Bank telah membuat SOP *Good Corporate Governance* (GCG), diharapkan kedepan tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
4. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi .
5. Telah ditunjuk calon Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Audit Intern, yang nantinya akan diangkat menjadi Pejabat Eksekutif pada Tahun 2017 dengan meminta persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diharapkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kedepan akan lebih fokus dan terarah.
6. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan
7. Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana baik dari internal maupun dari sisi eksternal seperti debitur atau nasabah BPR
8. Adanya transfarasi keuangan maupun non keuangan
9. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR.





PT. BPR NBP 31

Kantor Pusat :
Jl. Raya Rajapolah No.238, Kec.Rajapolah, Kab. Tasikmalaya
Telp : 0265 - 420021
Fax: 0265 -2424284

10. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan saat ini bank telah memiliki website BPR NBP 31 dengan alamat <http://www.bprnbp31.com>

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 28 April 2017
PT. BPR NBP 31,

Abraham Theo Pasabam S.
Komisaris Utama



Dodi Kusmayadi
Direktur Utama